

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- administrasi a. bahwa dalam rangka tertib dan memperlancar penjatuhan hukuman disiplin lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakakan pendelegasian wewenang;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri dan atau yang dipekerjakan ditempat lain.
- 2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil.
- 3. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang Menteri Dalam Negeri kepada pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Bagian Pertama Pejabat Eselon I

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil kepada pejabat eselon I (satu) di Lingkungan Komponen masing-masing.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tegoran lisan terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon II (dua);
 - b. tegoran tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon II (dua) dan eselon III (tiga);
 - c. pernyataan tIdak puas secara tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon II (dua) dan eselon III (tiga);
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon III (tiga), eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya;
 - e. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon III (tiga), eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya;
 - f. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya; dan
 - g. pembebasan dari jabatan terhadap pegawai negeri sipil yang

memangku jabatan eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya.

(3)Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pejabat Eselon II

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil kepada pejabat eselon II (dua) di Lingkungan Komponen masing-masing.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tegoran lisan terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon III (tiga);
 - b. tegoran tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon IV (empat) dan pegawai negeri sipil lainnya.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pejabat Eselon III

Pasal 4

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil kepada pejabat eselon III (tiga) di Lingkungan Komponen masing-masing.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tegoran lisan terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon IV (empat).

Bagian Keempat Pejabat Eselon IV

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil kepada pejabat eselon IV (empat) di Lingkungan Komponen masing-masing.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tegoran lisan terhadap pegawai negeri sipil yang memangku jabatan pelaksana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2008 MENTERI DALAM NEGERI, ttd H. MARDIYANTO